

**ADAT PERJODOHAN MASYARAKAT BUGIS DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN TELLUMPANUA  
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

**PRIAGUNG SUKRI**  
**NIM: 15.3.09.0004**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 Juli 2019 M.  
28 Syawal 1440 H.

Penulis/peneliti,



5000  
EKAM RIBU RUPIAH


FRASONG SUKRI  
NIM : 15.3.09.0004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)” oleh Priagung Sukri NIM : 15.3.09.0004, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah seksama, meneliti, dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing melihat skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujiakan.

Palu, 24 Juni 2019 M.  
20 Syawal 1440 H.

**Pembimbing I**



Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag  
NIP : 19671017 199803 1 001

**Pembimbing II**



Drs. H. Subri Hanafi, M.H  
NIP : 19700815 200501 1 009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu







Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag  
NIP : 19671017 199803 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Priagung Sukri NIM. 15.3.09.0004 dengan judul "Adat Perjudohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 16 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'idah 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 Juli 2019 M.  
13 Dzulqa'idah 1440 H.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.	
Pembimbing II	Drs. Suhri Hanafi, M.H.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



  
Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

  
Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.  
19700424 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

مِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ  
وَالْمُرْسَلِیْنَ. وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan, Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua Penulis (Sukri Nosi dan Hendralita) yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Segenap Wakil Rektor IAIN Palu beserta para jajarannya yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis selama masa studi.

4. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga sesuai harapan.
7. Bapak Abu Bakri, S.Sos, M.M, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta jajarannya yang telah banyak memberikan pelayanan dalam menunjang keberhasilan penyusunan Skripsi ini.
8. Jajaran Dosen IAIN Palu, baik Fakultas Syari'ah maupun Fakultas lainnya yang selama ini telah rela meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pendidikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
9. Bapak , selaku Lurah Tellumpanua beserta tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang meluangkan waktu untuk membagi informasi kepada penulis.
10. Kakak dan adikku tercinta (Primayanti dan Nabila Priyandini) yang selama ini membantu dan mendoakan agar penulis sesegera mungkin menyelesaikan studi.

11. Nur Afyani tercinta yang telah banyak memberikan bantuan, masukan maupun mendoakan agar peneliti senantiasa semangat dalam menyelesaikan studi.
12. Sivitas Akademi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
13. Narasumber (Ambo Aji) dan seluruh masyarakat Kelurahan Telumpanua yang telah menerima dan membantu dalam mengumpulkan data serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selama 4 tahun ini bersama-sama dalam menempuh pendidikan hingga sampai jenjang sekarang yang membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga menulis skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah swt, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Palu, 24 Juni 2019 M.  
20 Syawal 1440 H.

Penulis,

PRIAGUNG SUKRI  
NIM : 15.3.09.0004

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	xii
ABSTRAK .....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Garis-garis Besar Isi .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Pengertian Adat dan Perjodohan.....	11
C. Perjodohan Dalam Islam .....	14
D. Konsep Pernikahan .....	18
E. Hubungan Hukum Islam dan Adat.....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Kehadiran Peneliti .....	35
D. Data dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Tinjauan Umum Kelurahan Tellumpanua .....	43
B. Proses Pelaksanaan Adat Perjodohan .....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perjodohan .....	57

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 (Keadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)
2. Tabel 2 (Jumlah Penduduk Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)
3. Tabel 3 (Jumlah Tingkat Pendidikan Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)
4. Tabel 4 (Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)
5. Tabel 5 (Keadaan Penduduk Menurut Agama Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Lembar Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian
6. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

### 1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S}a	S}	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z}al	Z}	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fath}ah</i>	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	<i>D}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fath}ah dan Ya</i>	ay	a dan y
اَوَّ	<i>Fath}ah dan Wawu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kayf*

هَوَّلَ : *hawl*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...   اِ...   اِي...	<i>Fath}ah</i> dan Alif atau Ya	a	a dan garis di atas
اِى	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
اُو	<i>D}ammah</i> dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

### 4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, kasrah, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

## 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjayna*>

الْحَقَّ : *al-h}aqq*

الْحَجَّ : *al-h}ajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ya ( ّ ) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam *ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilad*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murun*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *syay'*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Zila>l al-Qur'a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

*Al-'Ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalalah* ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a<f ilayh* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

بِاللَّهِ : *billa>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rahmatilla>h*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l*

*Inna> awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru Ramad* al-laz}i> unzila fi> al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l

Al-Munqi min al- al l Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rus d ditulis menjadi: Ibnu Rus d Ab alWal d Mu ammad bukan: Rus d Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu) Na r mid Ab Za d ditulis menjadi: Ab Za d Na r mid bukan: Za d Na r mid Ab .

#### **11. Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:**

swt. : sub nah wa ta' la

saw. : allall hu „alaihi wa sallam

M : Masehi

QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li „Imr n/3: 4

HR : Hadis Riwayat.

## ABSTRAK

**Nama : Priagung Sukri**

**NIM : 15.3.09.0004**

**Judul Skripsi : Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)**

---

Skripsi ini membahas tentang “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan upaya mengetahui adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, pertanyaan yang akan dijawab dari judul tersebut adalah : (1). Bagaimanakah proses adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang; (2). Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan tinjauan Hukum Islam. Sumber data diperoleh dari data : (1). *Library research*. (2). *Field research*. Dengan menggunakan metode : Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, teknik verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian Proses adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dilaksanakan dengan prosesi (1). *Mattiro*, (2). *Mapessek-pessek*, (3). *Mammanu'-manu'* (4). *Massuro*, yang melatar belakangi adat perjodohan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ialah keadaan sosial disana dan ketidakpercayaan orangtua terhadap anaknya yang hendak mencari jodoh sendiri. Dalam tinjauan hukum Islam adat perjodohan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini tidak menyimpang dan melanggar syariat karena perjodohnya tidak bersifat memaksa dan meminta izin kepada pihak yang hendak dijodohkan dahulu.

Implikasi dari penelitian ini adalah : (1). Dalam pelaksanaan adat perjodohan ini hendaknya masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memperhatikan konsep perjodohan dalam Islam agar dapat tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. (2). Agar terjaganya adat perjodohan ini dari pengaruh budaya luar, maka sangat dibutuhkan keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintahan daerah tersebut untuk melestarikan aset budaya ini serta mampu memberi kritik terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang dianut oleh kalangan suku Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah swt menciptakan hukum sesuai martabat tersebut, dan Islam menjadikan pernikahan untuk memberikan kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga. Salah satu dasar terpenting membangun rumah tangga adalah cinta. Cinta merupakan keadaan ketertarikan kepada seseorang lainnya, yang bersamanya ia merasakan kesatuan emosional dan spiritual.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 41.

<sup>2</sup> Subekti dan R. Tjirosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 453.

Pernikahan adalah sunatullah, atau hukum alam di dunia yang dilakukan oleh setiap makhluk yang Allah jadikan secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Yasin Ayat 36), sebagai berikut :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya :

”Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”<sup>3</sup> (Q.S. Yasin Ayat 36)

Pernikahan seringkali dilakukan dengan cara adat istiadat. Pelaksanaan pernikahan adat terkadang ada ketidaksesuaian dengan agama, namun ada pula yang berpedoman pada agama. Bagi orang Bugis, adat tidak sekedar kebiasaan, mempertahankan suatu adat istiadat adalah salah satu upaya untuk menjaga harga diri dan kecintaan kita terhadap adat yang dimiliki. Tata cara kehidupan diatur oleh adat, termasuk dalam melaksanakan pernikahan. Prosesi pernikahan dalam adat Bugis dilaksanakan dengan ketentuan adat yaitu pernikahan melalui perijodohan. Hal tersebut untuk menjaga keturunan agar kebudayaan tetap terjaga. Perijodohan adat Bugis terkadang ditemukan unsur pemaksaan dari kedua orang tua dengan maksud tujuan tertentu. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kelangsungan pernikahan yang dilakukan melalui perijodohan.

Perijodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah dengan adanya keterlibatan pihak ketiga.<sup>4</sup> Dan menurut beberapa ahli

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 700.

<sup>4</sup>Wawancara langsung dengan Abd. Samad selaku Tokoh Adat, (Senin, tanggal 27 Mei 2019, dikediaman beliau).

ulama' mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya pernikahan melalui perjodohan memiliki maksud dan tujuan tertentu atas pertimbangan orangtua dan dengan pihak yang terkait. Namun, terkadang orang yang dinikahkan dengan dijodohkan ini tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga mengharuskan mereka untuk menikah dengan orang yang belum dikenal. Tugas orangtua yang menikahkan anaknya dengan orang yang pantas dengan anaknya dan atas dasar persetujuan anaknya. Allah swt tidak menjadikan dalam Islam kekuasaan apapun bagi orangtua atas anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, orangtua tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang *balig* dan sudah matang pikirannya (*ar-rasyidah*), atau anak laki-lakinya yang sudah balig dan telah matang pikirannya tanpa persetujuannya.<sup>6</sup> Sesuai dengan hadis Nabi yaitu :

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ  
إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya :

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta persetujuannya. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta ijinnya.” Para Shahabat berkata, “Wahai Rasulullah,

<sup>5</sup>Prayogo Kuncoro Insumar, “Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (2017), 1.

<sup>6</sup>Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, 157.

bagaimanakah ijinnya?” Beliau menjawab, “Jika ia diam saja.” (HR. Bukhori-Muslim).<sup>7</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ialah adanya kecenderungan orang tua dalam menikahkan anaknya dengan cara perjodohan, entah apa alasannya, juga bersifat memaksa dan berbagai macam tanggapan dari anak yang hendak dijodohkan.

Berdasarkan uraian masalah di atas tentang adat perjodohan bugis peneliti tertarik dan merasa perlu mengadakan penelitian tentang “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”

### ***B. Rumusan Masalah***

Untuk lebih terarahnya Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

---

<sup>7</sup>Abdullah Alu Bassam, *FIKIH HADITS BUKHARI-MUSLIM*, (Cet. 1: Jakarta: Ummul Quran, 2013), 890.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat perijodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

### ***C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian***

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana proses adat perijodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat perijodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Ilmiah

Peneliti ingin mengulas bagaimana proses adat perijodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sehingga peneliti dapat memberikan informasi kepada pembaca.

##### b. Manfaat Praktis

Peneliti ingin memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang adat perijodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Proposal skripsi ini berjudul “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)” Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Adat adalah aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan, dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
2. Perjodohan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal jodoh atau menjodohkan ; perkawinan.<sup>8</sup>
3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai beberapa istilah kunci, adalah sebagai berikut : (1) *hukum*, (2) *hukm dan ahkam*, (3) *syari'ah* atau *syari'at*, (4) *fikih atau fiqh* dan beberapa beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>9</sup>

#### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Skripsi ini berjudul “Adat Perjodohan Masyarakat Bugis di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten

---

<sup>8</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjodohan> (29 Juni 2019).

<sup>9</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum Islam dan tata cara hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), 42.

Pinrang)” yang terdiri atas tiga bab, setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda, tetapi pokok pembahasan masing-masing merupakan rangkaian kesatuan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan.

**Bab Pertama**, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

**Bab Kedua**, berisikan kerangka atau tinjauan pustaka, yang mana penulis menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan rumusan masalah, dimana dalam bab ini di jelaskan mengenai penelitian terdahulu, pengertian adat dan perijodohan, perijodohan dalam Islam, konsep pernikahan, dan hubungan hukum Islam dan adat.

**Bab Ketiga**, berisikan metode penelitian, baik itu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

**Bab Keempat**, berisikan tentang proses adat perijodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dan tinjauan hukum Islam mengenai adat Perijodohan tersebut.

**Bab Kelima**, merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penelitian penulis tentang “Adat Perjudohan Dalam Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam” diantaranya adalah :

1. Rifi Hamdani, NIM: 09520011 dengan judul Skripsi Tradisi Perjudohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi perjudohan dalam masyarakat Madura migran dilakukan karena memang sudah tradisi turun-termurun dan disebabkan oleh karena orang tua tidak mau anaknya mendapatkan jodoh yang tidak baik.<sup>1</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama sama membahas tentang perjudohan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan bentuk-bentuk perjudohan sedangkan penulis ingin meneliti adat perjudohan ditinjau dari hukum Islam.

2. Dedi Muhadi, NIM: 1111044200012 dengan judul Skripsi Tradisi Perjudohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren). Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

---

<sup>1</sup>Skripsi Rifi Hamdani, NIM: 09520011 *Tradisi Perjudohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Hidayatulah Jakarta 2015. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren di latarbelakangi untuk menjaga nasab dan doktrin kepada anak agar taat kepada orang tuanya.<sup>2</sup>

Adapun persamaan penelitian ini (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama sama membahas tentang perjodohan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Dedi Muhadi adalah lokasi penelitian dan implikasi perjodohan sedangkan yang akan penulis teliti yaitu proses perjodohan dan tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan itu sendiri.

3. Sarifudin Zuhri, NIM : C01214036 dengan judul Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan dan Kriteria Kafaah Dalam Perkawinan Anggota LDII Surabaya 2018. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjodohan dan kriteria kafaah dalam anggota LDII yang lebih condong pada sesama anggota atau golongan. Boleh saja melakukan perkawinan model seperti itu selama bertujuan untuk kemashlahatan dan menolak kemudharatan.<sup>3</sup>

Adapun persamaan penelitian ini (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama sama membahas tentang perjodohan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Sarifudin

---

<sup>2</sup>Skripsi Dedi Muhadi, NIM: 1111044200012 *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta 2015.

<sup>3</sup>Skripsi Sarifudin Zuhri, NIM: C01214036 *Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan dan Kriteria Kafaah Dalam Perkawinan Anggota LDII*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2018.

Zuhri ialah analisis hukum islam terhadap proses perjodohan dan lokasi penelitiannya sedangkan yang akan penulis teliti yaitu proses perjodohan dan tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan itu sendiri.

4. Marwiyah, NIM : 12350110 dengan judul Skripsi Sikap Sabar Pada Istri Yang Menikah Melalui Perjodohan Tradisi Adat Bugis di Desa Terusan Tengah Kecamatan Muara Telang Kabupaten Musi Banyuasin Palembang 2017. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat subjek menunjukkan sikap sabar yaitu menerima dan menjaga hubungan dengan suami agar tetap harmonis, menjalankan apa yang suaminya perintahkan walaupun dirinya tidak menyukai hal tersebut, menjaga dan menjalankan perjodohan karena berbakti kepada orang tua, dan percaya bahwa pasangan yang akan dijodohkan oleh orang tuanya adalah orang yang baik untuknya.<sup>4</sup>

Adapun persamaan penelitian ini (penelitian yang dilakukan penulis) dengan penelitian terdahulu (skripsi di atas) sama sama membahas tentang perjodohan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Marwiyah adalah bagaimana implikasi dari perjodohan terhadap istri dan apa saja faktor yang mendorong maunya seorang anak untuk dijodohkan oleh orang tuanya serta lokasi penelitiannya sedangkan yang akan penulis teliti yaitu proses perjodohan dan tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan itu sendiri.

---

<sup>4</sup>Skripsi Marwiyah, NIM: 12350110 *Sikap Sabar Pada Istri Yang Menikah Melalui Perjodohan Tradisi Adat Bugis di Desa Terusan Tengah Kecamatan Muara Telang Kabupaten Musi Banyuasin*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2017.

## ***B. Pengertian Adat & Pengertian Perjudohan***

### 1. Pengertian Adat

Secara bahasa *al-‘Adah* biasa diambil dari kata *al-Aud* atau *al-Mu‘awadah* yang memiliki arti berulang-ulang. Para ulama mengartikan *al-‘Adah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya *al-urf*.<sup>5</sup> Menurut A. Djazuli bahwa *al-‘Adah* atau *al-urf* didefinisikan dengan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.<sup>6</sup>

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *recht*, sedangkan istilah hukum adat itu sendiri berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *adat-recht*, istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan pernah dipakai oleh Van Vollenhoven dalam menulis buku-bukunya yang mengenai hukum adat. Hukum adat itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hukum yang berlaku bagi masyarakat asli Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam arti sempit hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang hidup dalam kebiasaan masyarakat asli Indonesia dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang

---

<sup>5</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Ed. 1: Cet. 4: Jakarta: 2011), 79.

<sup>6</sup>*Ibid.*, 80.

<sup>7</sup>Imam Sudayat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Cet. 5: Yogyakarta: Liberty, 2010), 1.

lainnya. Disamping yang tidak tertulis ada juga yang tertulis seperti piagam, prasasti, perintah-perintah raja.<sup>8</sup> Di bawah ini beberapa definisi hukum adat menurut para ahli :

1) Van Vollenhoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu adat).<sup>9</sup>

Dari definisi di atas tersebut, bahwa hukum adat merupakan tingkah laku yang berdasarkan hukum yang berlaku disini, dan apabila melanggar akan ada sanksi sebagai reaksi dari pelanggaran tersebut namun tidak dibukukan secara tersusun seperti undang-undang.

2) Supomo

Menurut Supomo dalam tata hukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*non-statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (parlemen, dewan-dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan putusan hakim (*Judgemade Law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*Customary Law*), semua merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUDS 1950.<sup>10</sup>

3) Sukanto

Menurut Sukanto dalam bukunya “*Meninjau Hukum Adat Indonesia*” mengatakan bahwa “Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan

---

<sup>8</sup>Ibid., 2.

<sup>9</sup>Sorejo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 123.

<sup>10</sup>Imam Sudayat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, 5.

dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai akibat hukum (*rechgevolg*) kompleks ini disebut hukum adat”<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Perjodohan :

Pengertian asal mula ‘perjodohan’ sebenarnya berawal dari kata ‘jodoh’ yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari ‘perjodohan’ sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.<sup>12</sup>

Pengertian perjodohan kurang lebih sama saja pada daerah lainnya yaitu jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilihkan oleh pihak ketiga bukan oleh satu sama lain, biasanya dibentuk oleh orang tua, kerabat dekat, teman atau pihak ketiga lainnya yang terpercaya.<sup>13</sup>

Perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama’ mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid., 10.

<sup>12</sup>“Perjodohan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjodohan> (29 Juni 2019)

<sup>13</sup>Skripsi Syahril Akbar, NIM: 10400113034 *Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2017.

<sup>14</sup>Prayogo Kuncoro Insumar, “*Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (2017), 1.

### ***C. Perjodohan Dalam Islam***

Islam merupakan salah satu agama yang suka memberi tuntunan hidup. Hidup tanpa aturan dalam kondisi tertentu bisa melahirkan benturan di sana-sini. Memang tidak setiap hal diatur. Dalam sejumlah hal, Islam memberikan keleluasaan pemeluknya untuk mengatur.

Namun begitu, Islam tidak mengatur sepenuhnya dalam satu urusan. Misalnya saja perjodohan. Artinya, Islam tidak mengatur anak lurah harus kawin dengan siapa. Selain kedudukan lurah di zaman Rasul belum ada, tetapi juga Islam hanya memberikan garis-garis umum saja dalam hal ini.<sup>15</sup>

Perjodohan umumnya dilakukan oleh orang tua. Mereka kerap menjodohkan anaknya dengan seseorang yang dinilainya pantas mendampingi anak mereka. Tentu saja niat mereka baik. Mereka tak ingin melihat anak mereka seumur hidup didampingi pria mata keranjang, suka main tangan, atau segala macam perilaku setan pada umumnya. Bisa dilihat ada beberapa penjabaran tentang perjodohan menurut Islam sebagai berikut :

#### 1. Larangan Menikah karena Paksaan dalam Dijodohkan

Sedikit rambu-rambu perlu diperhatikan. Orang tua perlu meminta izin anak gadisnya untuk dijodohkan seseorang. Ini diperlukan untuk membahagiakan hatinya. Untuk anak yang sudah menjanda, orang tua wajib meminta persetujuan sang anak. Sebagaimana hadis Rasulullah saw :

---

<sup>15</sup>Alhafiz Kurniawan, (<http://www.muslimedianews.com/2013/09/perjodohan-dalam-islam.html> diakses pada 18 April 2019).

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْ

إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya :

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta persetujuannya. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta ijinnya.” Para Shahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah ijinnya?” Beliau menjawab, “Jika ia diam saja.” (HR. Bukhori-Muslim).<sup>16</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak ijbar (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali mujbir, namun bukan berarti wali mujbir berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya.<sup>17</sup>

Didalam Islam, hak ijbar dimaknai sebagai bimbingan atau arahan seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang sesuai. Adanya

<sup>16</sup>Shohih Bukhari, *Kutbus As-Sittah*, (Riyadh, Darus As-Salam, 2008), 451.

<sup>17</sup>Ghazali Mukri, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), 126.

keikhlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis adalah hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya rentang lama (*permanent/muabbad*) dan bukan untuk waktu yang sementara (*muaqqat*).<sup>18</sup>

## 2. Perjodohan Halal Dilakukan dan Kelanjutan Menjadi Hak Kedua Belah Pihak (Lelaki dan Wanita)

Dalam Firman Allah swt (Q.S. An-Nisa' Ayat 19), sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
 انْتَمَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ؕ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؕ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
 تَكْرَهُنَّ كَرِهْتُمُوهُنَّ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa' ayat 19)<sup>19</sup>

Ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan ikhlas di hati keduanya agar tercapai manfaat menikah dalam islam, jika dalam perjodohan ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka tidak

<sup>18</sup>Ibid., 128.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 115.

diperbolehkan dilakukan pernikahan sebab bisa merusak arti dari pernikahan itu sendiri.

### 3. Wanita dan Lelaki Harus Sama Sama Bersedia dan Ikhlas Menikah

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diakad nikahkan. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami isteri seperti pergaulan dalam islam bagi suami istri.

Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.<sup>20</sup>

#### ***D. Konsep Pernikahan***

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus al-Munawwir kamus Arab Indonesia kata nikah ( ) berasal dari kata – بنكح – yang artinya mengawini. Sedangkan *zawaj* ( ) berasal dari kata تزويج – يزوج – yang artinya mengawinkan,

---

<sup>20</sup>Dalami Islam, (<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-dijodohkan-dalam-islam> diakses pada 29 Juni 2019)

mecampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>21</sup> Perkataan nikah itu dalam bahasa Arab mempunyai arti *hakiki* dan *majazi*. Arti hakikatnya adalah “*menghimpit, menindih, atau berkumpul*” dan arti majazinya ialah “*setubuh atau akad*”.<sup>22</sup>

Dalam bahasa Indonesia kata nikah diartikan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>23</sup>

Defenisi nikah menurut syara’ adalah melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.<sup>24</sup>

Islam menganjurkan adanya sebuah pernikahan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan pernikahan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu Sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

---

<sup>21</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), 1560.

<sup>22</sup>Kamal Mukhtar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 11.

<sup>23</sup>“Akad”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akad> (29 Juni 2019)

<sup>24</sup>Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Nikah

Akad nikah tidak dianggap sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi, berikut rukun dan syarat nikah :

### 1. Rukun Pertama: *Sighat*

Akad nikah tidak dianggap sah kecuali dengan *sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Karena akad nikah itu berdiri tegak diatas kerelaan dua insan, sedangkan kerelaan itu adalah bersifat privasi yang berada didalam sanubari manusia, yang tidak mungkin bisa ditampakkan, maka syara' membuat *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai indikator *zahir* atas kerelaan jiwa masing-masing.<sup>26</sup>

Syarat-syarat *sighat* :

1. Lafadz *at-Tazwij* atau *al-nikah*.
2. Lafadz *at-tazwij* atau *al-nikah* harus jelas.
3. Tetapnya keahlian dua *akid* sampai *qabul* selesai.
4. Berlangsung.

### 2. Rukun Kedua: Pengantin Wanita

---

<sup>25</sup>Subekti dan R. Tjirosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 453.

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 1: Bogor: Kencana, 2003), 113.

Pengantin wanita adalah tempat akad sekaligus wanita yang dinikahi. Ia bukan *akid*. Ungkapannya di dalam nikah tidak dianggap sah, karena telah ditempati oleh otoritas wali.

Syarat-syarat pengantin wanita :

1. Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia di larang kawin.
  2. Menentukan wanita yang hendak dinikahi dalam redaksi akad.
  3. Tidak dalam keadaan ihram.
3. Rukun Ketiga: Pengantin Laki-laki

Pengantin laki-laki adalah salah satu pelaku akad. Pada umumnya pengantin laki-laki itu ialah *qabil* (penerima), atau siapa saja yang menggantikan posisinya.

Syarat-syarat pengantin laki-laki :

1. Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang kawin.
  2. Menentukan laki-laki yang hendak dinikahi dalam redaksi akad.
  3. Tidak dalam keadaan ihram.
  4. Kelayakan.<sup>27</sup>
4. Rukun Keempat: Wali

Wali pengantin wanita adalah rukun di dalam pernikahan, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab ia tidak

---

<sup>27</sup>Muhammad Zuhaily, *FIQIH MUNAKAHAT*, (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010), 120.

memiliki otoritas untuk itu, baik secara langsung, dengan izin atau pengganti orang lain. Dia juga tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan *ijab-qabul* sendiri, sebab menurut kebiasaan yang telah berlaku wanita itu memiliki kekurangan dalam mengurus pernikahannya sendiri, sebab sifat pemalu yang mendominasi dirinya.<sup>28</sup>

Syarat-syarat wali :

1. Seagama.
2. 'Adl (lurus).
3. *Taklif*.
4. Terbebas dari penyakit yang melepaskan pandangan.
5. *Hajr*.
6. Dalam keadaan boleh menikahkan.

#### 5. Rukun Kelima: Dua Saksi

Akad nikah ialah akad yang berprinsip pada kerelaan yang dikuatkan dengan *ijab-qabul*. Lebih dari pada itu, Syari' (Allah swt) menjaga dan memelihara akad nikah dengan wajibnya kehadiran dua saksi, demi menghindari dan melindungi pernikahan dari perbuatan *juhud* (penyelewangan), karena di dalamnya ditetapkan konsekuensi logis dan nilai positif. Misalnya diperbolehkannya interaksi antara suami-istri, kewajiban memberikan maskawin dan nafkah, penetapan nasab anak, hak waris, kewajiban mengikuti dan taat. Sehingga

---

<sup>28</sup>Ibid., 121.

kehadiran dua saksi adalah sebagai tujuan atau kesepakatan yang bersifat *dharuri* dalam menetapkan nilai-nilai tersebut, sebab pengakuan kesaksian dua saksi sangat diperlakukan ketika terjadi perselisihan atau pengingkaran seseorang atas hak-hak tersebut. Sunah hukumnya menghadirkan orang-orang saleh dan orang-orang yang mumpuni dalam agama.<sup>29</sup>

Syarat-syarat dua saksi :

1. Dua laki-laki. Jadi, tidak diterima kesaksian para wanita, atau kesaksian satu laki-laki dan dua wanita dalam akad nikah.
2. Dua saksi harus beragama Islam. Oleh karena itu kesaksian laki-laki atau perempuan non muslim dalam pernikahan orang Islam tidak diterima.
3. Kedua saksi harus *baligh* (dewasa) dan berakal sehat, maka kesaksian anak kecil dan orang gila tidak diterima.
4. Hendaknya dua saksi itu termasuk orang yang *adl* (lurus), meskipun hanya zahirnya saja. Oleh sebab itu kesaksian laki-laki yang *hal ihwalinya* tidak terlihat dianggap sah. Nikah tidak dianggap sah manakala yang menjadi saksi ialah orang fasik yang terang-terangan dalam perbuatan fasiknya.
5. Dua saksi itu harus bisa mendengar. Maka tidak dianggap sah kesaksian laki-laki tuli dan kesaksian orang tidur, karena keduanya tidak mendengar.

---

<sup>29</sup>Ibid., 128.

6. Dua saksi harus laki-laki yang normal penglihatannya (bisa melihat), dan kesaksian laki-laki buta tidak dapat diterima, sebab dia masih membutuhkan konsentrasi pendengaran dan penjelasan ucapan. Hanya saja kesaksian orang buta bisa diterima dalam akad nikah; karena dia termasuk orang yang berhak jadi saksi.
7. Dua saksi itu harus berakal, bijaksana dan kuat ingatannya (*dhabbit*), meskipun sesekali lupa.
8. Dua orang saksi bukan termasuk orang yang ditetapkan oleh syara' sebagai wali, misalnya ayah, kakek atau saudara laki-laki sendiri yang diberi hak perwalian atau dihadirkan bersama dengan wali-wali yang lainnya.<sup>30</sup>

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan itu adalah sunatullah artinya perintah Allah dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karenanya seorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat Islam (aturan) Agama Islam.<sup>31</sup>

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Nikah harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni

---

<sup>30</sup>Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 141.

<sup>31</sup>Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutamaan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 3.

kemaslahatan dalam kehidupan.<sup>32</sup> Oleh karenanya nikah diisyaratkan berdasarkan dalil Al-quran dan Hadis, adapun ayat yang menunjukkan syari'at nikah adalah Firman Allah swt dalam (Q.S. Yasin Ayat 36), sebagai berikut :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

”Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”<sup>33</sup> (Q.S. Yasin ayat 36).

Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4) : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka (kawinilah) seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>34</sup> (Q.S An-Nisa ayat 3).

Dan Hadis Nabi Muhammad saw :

<sup>32</sup>Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Goyo, (Jakarta: Qolbun Salim, 2007), 86.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 700.

<sup>34</sup>Ibid., 111.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَ  
يَسْتَنْطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami : “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, kerana ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya bepuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.”<sup>35</sup>

Dari ayat dan hadis tersebut dapat diambil pengertian bahwa : pernikahan atau perkawinan adalah perintah Allah dan Rasulnya (aturan agama Islam) disebut juga dengan Sunatullah. Perkawinan adalah sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia, karena itu seseorang yang telah berumah tangga hendaklah menghargai dan memuliakan perkawinannya.<sup>36</sup>

Perkawinan adalah sunatullah, yang pada dasarnya adalah mubah tergantung tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan<sup>37</sup> :

<sup>35</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Harramain), 207.

<sup>36</sup>Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutamaan Rumah Tangga*, 5.

<sup>37</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 18.

1. Nikah wajib, bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan ia takut akan terjerumus zina kalau tidak kawin.
2. Nikah sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan buat perkawinan.<sup>38</sup>
3. Nikah haram, yaitu bagi orang-orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah haram.
4. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.<sup>39</sup>
5. Nikah makruh, bagi orang-orang yang belum pantas kawin, belum berkeinginan kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan. Namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

<sup>39</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 20.

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

Sedangkan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>41</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain :

1. Mentaati perintah Allah swt, dan mengikuti jejak nabi-nabi dan Rasulnya terutama sunnah Rasulullah Muhammad saw, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga termasuk sunnah beliau.
2. Melanjutkan keturunan yang merupakan pewaris kehidupan dan penyambung cita-cita membentuk keluarga dan umat yang diridhai oleh Allah swt.
3. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan dengan rasa kasih sayang antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera lahir dan batin.
4. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah disamping menyalurkan syahwat insaniyah (libido sexual) secara wajar.

---

<sup>41</sup>Subekti dan R. Tjirosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 455.

5. Untuk membersihkan keturunan.<sup>42</sup>

### 5. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ketentuan-ketentuan dari Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. perkawinan bersifat umum, menyeluruh dan berlaku tanpa terkecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>43</sup>

Perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakkan makhluk yang bersangkutan.<sup>44</sup> Hikmah perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memelihara manusia daripada pekerjaan maksiat, yang membahayakan diri, harta, dan pikiran.<sup>45</sup>

### ***E. Hubungan Hukum Islam dan Adat***

Hukum Islam terbagi menjadi dua dimensi yaitu : yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Berbagai ketentuan tersebut, pada mulanya diatur secara luas (mujmal) dalam Al-Qur'an, akan tetapi beberapa penjelasan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan. Maka penjelasan tersebut, dijelaskan oleh Sunah Rasul

---

<sup>42</sup>Mona Eliza, *Pelanggaran terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), 16.

<sup>43</sup>Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 41.

<sup>44</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda, 1994), 1.

<sup>45</sup>Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam, Tuntutan Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 31.

berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapannya, kemudian diformulasikan oleh para *fuqaha* (ahli hukum) kedalam kitab-kitab *fiqh*.<sup>46</sup>

Intinya, semua ketentuan hukum Islam bagi kaum muslimin harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Hal ini lebih diakibatkan karena semua aturan hukum Islam bertujuan bagaimana manusia menghambakan diri kepada Allah swt. Zat yang berhak untuk disembah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti (*'illat*) dan hikmah yang terdapat dalam hukum Islam tersebut.

Adapun adat merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang sebagian kecil bersumber dari ajaran Islam. Dari segi bahasa adat mengandung arti “aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala”.<sup>47</sup> Dalam metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*) adat diterima sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dikembangkan dari akal fikiran (*ra'y*) disamping *qiyas*, *istihsan* dan *istislah*. Dalam kata lain hukum Adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis.

Teori *Receptie* mengatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, sedangkan norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Menurut teori *Receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat.<sup>48</sup> Para *fuqaha*

---

<sup>46</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 481.

<sup>47</sup>“Perjodohan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat> (23 september 2019)

<sup>48</sup>Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM, 1995), 135.

mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi hukum Islam :

1. Adat secara umum dipraktikkan oleh anggota masyarakat jika adat tersebut dikenal secara umum oleh lapisan masyarakat, atau adat dipraktikkan oleh sebagian kelompok jika adat tersebut hanya bersifat umum untuk kelompok masyarakat tertentu.
2. Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dengan masyarakat pada waktu adat dijadikan hukum.
3. Adat harus dipandang tidak sah apabila bertentangan dengan ketentuan Alquran dan hadis.
4. Adat akan dipakai apabila tidak ada penolakan yang bersifat eksplisit.<sup>49</sup>

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan juga pihak suami. Dalam hukum Islam posisi adat atau *urf* sangatlah penting. Adat tidaklah hanya dianggap sebagai sesuatu yang menyatu dalam kehidupan masyarakat sehingga harus dihormati, tetapi juga merupakan suatu potensi yang besar dalam proses pengembangan hukum Islam ketika tidak

---

<sup>49</sup>Surojo Nigo Jodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1987), 82.

ditemukan didalam Alquran dan hadis sebagai sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu masalah.<sup>50</sup>

Para fuqaha sependapat bahwa *urf* secara umum merupakan suatu dalil untuk mengetahui hukum fiqh apabila tidak memperoleh hukum *nash*, baik dari kitabullah maupun sunah Rasulullah saw, bahkan sudah berlaku secara umum dikalangan ulama fiqh, bahwa adat atau *Urf* sangatlah penting. Dalam pandangan Islam tatacara apapun tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tidak memberatkan serta memberikan manfaat maka boleh saja, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Hasby Ashshidiq, bahwa tata cara boleh digunakan bahkan dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan syarat berikut :

1. *Urf* tidak bertentangan dengan nash yang tegas.
2. Bila adat itu menjadi adat yang terus-menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *Urf* itu merupakan *urf* yang umum, karena hukum tidak dapat diterapkan dalam *urf* yang *khas*.<sup>51</sup>

Dari beberapa ruang lingkup antara hukum Islam dan adat maka dapatlah dipahami hubungan antara keduanya yaitu hubungan yang lebih bersifat pada pembinaan masyarakat dalam memberikan patokan pada manusia tentang kaidah-kaidah tertentu yang mengikat dalam kehidupan sosial ditengah masyarakat.

---

<sup>50</sup>Ibid, 82.

<sup>51</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiediqie, *Pengantar hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bintang Pelajar, 1998), 588.

Paling tidak ada 4 ciri yang menggambarkan hubungan antara hukum Islam dan adat :

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku kehidupan di dunia.
2. Aturan yang memerintahkan atau melarang timbulnya suatu perbuatan yang akan merugikan.
3. Aturan yang dapat mengidentifikasi hubungan pribadi dan kelompok.
4. Aturan yang mampu mempertahankan solidaritas yang tumbuh ditengah masyarakat.<sup>52</sup>

Dari keempat aturan diatas, menggambarkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan adat lebih ditekankan pada tujuan bahwa kedua hukum tersebut memiliki tujuan inti adalah mencapai kedamaian dan kebahagiaan di dalam masyarakat. Atau seperangkat aturan yang saling mendukung dalam menyelesaikan beberapa kasus yang ada ditenga masyarakat.

Menurut Sohbi Mahmassani, agar dapat dijadikan hukum Islam, syarat-syarat yang harus ada dalam adat ialah<sup>53</sup> :

1. Adat itu diterima perasaan dan akal manusia sehat dan diakui oleh masyarakat.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
3. Telah ada waktu transaksi dilakukan.
4. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak.

---

<sup>52</sup>Maskur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya : CV. Smart, 2008), 47.

<sup>53</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiediqie, *Pengantar hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bintang Pelajar, 1998), 543.

5. Tidak bertentangan dengan nash Al-quran dan hadis Rasulullah saw atau tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Jika dilihat dari ketentuan *fiqh* dapatlah dilihat sebagai berikut :

Artinya :

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”<sup>54</sup>

Kaidah *ushul fiqh* di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan hukum-hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menemukan hukum melalui adat kebiasaan. Artinya adat dapat diterima menjadi sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadis.

Sumber kaidah tersebut berdasarkan riwayat Imam Ahmad bahwa

Rasulullah saw bersabda :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan” (HR Ahmad).

---

<sup>54</sup>Ibid., 18.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian. Disamping itu peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.<sup>1</sup> Yakni dengan cara menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku yang relevansi dengan objek penelitian, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian ini adalah menyusun rancangan penelitian yang dilakukan, merupakan bagian yang integral dari tahapan-tahapan dalam proses rangkaian penelitian.<sup>2</sup> Penelitian dengan jenis kualitatif dalam proposal skripsi ini di dasarkan pada sarana yang ingin dicapai, dengan mendeskripsikan tentang Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau

---

<sup>1</sup>Sudarmin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

<sup>2</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang).

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian proposal skripsi ini di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam proposal skripsi ini. Disamping objek yang diteliti tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengetahuan, khususnya adat perjodohan masyarakat Bugis di tinjau dari hukum Islam.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan, apabila situasi dan kondisi tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data. didalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek

yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Menurut suharsini bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh”.<sup>3</sup>

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Lebih lanjut menurut burhan bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”<sup>4</sup>

Dalam penelitian, penulis mengategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penjelasan ini terdapat dua kategori :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian proposal skripsi ini.<sup>5</sup> Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan mengatakan bahwa: “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik

---

<sup>3</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek*, ( Ed. Revisi V, Cet, XII; jakarta: 2002 ), 107.

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, 129.

<sup>5</sup>Tommy Henra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007 ), 54.

individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Jadi data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan wawancara langsung kepada Tokoh Agama, Lurah/Kepala Desa, Tokoh Adat, dan masyarakat yang menjodohkan dan dijodohkan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

2. Data sekunder yaitu yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis penelitian.<sup>6</sup>

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Pada hakekatnya, data bagi seorang peneliti merupakan alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana dikemukakan oleh J. Subranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam permasalahan adalah “data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), data yang terbaru (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang sesuatu masalah secara menyeluruh (*comprehensif*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid., 54.

<sup>7</sup>J. Subranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, (Ed, III Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), 2.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan pencatatan terhadap objek sarana.<sup>8</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang adat perjodohan masyarakat bugis di tinjau dari hukum Islam di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Wawancara, yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis rencana melakukan wawancara terhadap Tokoh Agama, Lurah/Kepala Desa, Tokoh Adat, dan masyarakat yang menjodohkan dan dijodohkan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari kantor Kelurahan Tellumpanua, yang semuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik. Karena penelitian ini penelitian yang bersifat kualitatif. Maka cara yang digunakan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Abdurahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), 104.

1. Reduksi data, yaitu penulis menganalisis dengan cara memilih serta menentukan data dengan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Data yang dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan data dan keterangan yang masuk dalam kategori pembahasan proposal skripsi ini.
2. Penkajian data, Yaitu menyajikan data yang telah di reduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data yang di sampaikan secara kualitatif atau dalam bentuk kalimat, sehingga menjadi suatu yang utuh.
3. Verifikasi data, Yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat.

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknis analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan dalam bentuk statistika inferensia sehingga teknis analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang diperoleh selama penelitian dan tidak di jabarkan dalam bentuk-bentuk statistik.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini di lakukan agar data yang di peroleh terjamin validitasi dan kredibelitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi di lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

Sementara itu, Michael Quinn Patton mengajukan beberapa teknik pemeriksaan keterpercayaan data yang lebih bervariasi, antara lain :

1. Perpanjang Keikutsertaan

Hal ini berarti bahwa peneliti berada pada latar penelitian pada kurun waktu yang dianggap cukup hingga mencapai titik jenuh atas pengumpulan data di lapangan. Waktu akan berpengaruh pada temuan penelitian baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Terdapat beberapa alasan dilakukannya teknik ini, yaitu untuk membangun kepercayaan informan/subjek dan kepercayaan peneliti sendiri, menghindari distorsi (kesalahan) dan bias, serta mempelajari lebih dalam tentang latar dan subjek penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan.

Mengandung makna mencari secara konsisten dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif dan

menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan dengan fokus penelitian untuk lebih dicermati. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kedalaman penelitian yang maksimal.

### 3. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap temuan data. Denzin dalam Moleong mengajukan empat macam triangulasi: sumber, metode, penyidik dan teori.

### 4. Pengecekan Sejawat.

Mengekspos hasil penelitian kepada sejawat dalam bentuk diskusi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih luas, komprehensif, dan menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur atas temuan, dapat menguji hipotesis kerja yang telah dirumuskan, menggunakannya sebagai alat pengembangan langkah penelitian selanjutnya serta sebagai pembanding.

### 5. Kajian Kasus Negatif.

Dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembanding.

### 7. Uraian Rinci.

Teknik ini berkaitan erat dengan kriteria keteralihan, yakni peneliti dapat menuliskan interpretasi data atau laporan temuan sejelas dan secermat mungkin sehingga dapat menggambarkan konteks yang sesungguhnya

agar pada gilirannya dapat digunakan pada konteks lain yang sejenis (berkarakteristik sama).

#### 8. Auditing.

Teknik ini berkaitan erat dengan kriteria kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan terhadap proses dan hasil penelitian. Proses auditing terdiri dari: pra-entri, penetapan hal-hal yang dapat diaudit, kesepakatan formal dan penentuan keabsahan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Tinjauan umum Kelurahan Tellumpanua*

##### 1. Gambaran umum Kelurahan Tellumpanua

Kelurahan Tellumpanua adalah salah satu Kelurahan dari 7 Kelurahan di Kecamatan Suppa. Kelurahan Tellumpanua memiliki luas 4230 m<sup>2</sup>, yang terdiri atas 3 Kampung yaitu : Lappa-Lappa'e, Bompatue, Labili-Bili dan terdiri dari 19 RT dan 7 RW serta terdiri dari 861 Kepala Keluarga (KK).

Menurut Sejarahnya Kelurahan Tellumpanua sudah ada sejak tahun 1995, dari hasil pemekaran Kelurahan Watang Suppa, dan arti Kelurahan Tellumpanua terdiri dari 2 kata yaitu *Tellu* yang artinya 3 (tiga) dan *Mpanua* yang artinya Kampung, maka arti kata Tellumpanua yaitu 3 (tiga) Kampung.

Pada tahun 1995 Kelurahan Tellumpanua resmi menjadi Kelurahan Definitif yang hingga sekarang ini. Adapun Lurah Tellumpanua yang memimpin dari tahun :

- A. Tahun 1995-2000 dipimpin oleh H. Tajuddin, BS
- B. Tahun 2000-2005 dipimpin oleh Sumardi, SH
- C. Tahun 2005-2008 dipimpin oleh Bakhtiar Tahir
- D. Tahun 2008 dipimpin oleh Ramli Samad, S.Sos
- E. Tahun 2008-2012 dipimpin oleh Tanri S.Sos
- F. Tahun 2012-2017 dipimpin oleh Bachrum Syah, S.STP. M.Si
- G. Tahun 2017-Sekarang dipimpin oleh H. Muradi S.sos

## 2. Kondisi Demografi

### a. Letak Geografis

Kelurahan Tellumpanua terletak dibagian Timur Kecamatan Suppa yang berjarak  $\pm 2$  Km, dan mempunyai luas wilayah  $4320 \text{ m}^2$  dan terbagi menjadi 3 kampung dan 9 RT.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Watang Pulu

Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap

Sebelah Selatan : Kota Pare-Pare

Sebelah Barat : Kelurahan Watang Suppa

### b. Topografi

Kelurahan Tellumpanua terletak di jalur jalan trans Pinrang Pare-Pare dan berada di kaki gunung, keadaan tanah disana sangat subur dan sangat cocok dipakai untuk bercocok tanam.

### c. Klimatologi

Kondisi iklim disebagian Kelurahan Tellumpanua tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim daerah tropis lainnya. Kelurahan Tellumpanua secara umum memiliki 2 musim yaitu : kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga September dan musim hujan antara bulan Oktober hingga Februari.

## 3. Sarana dan prasarana Kelurahan Tellumpanua

Untuk mengetahui tentang keadaan sarana dan prasarana Kelurahan Tellumpanua dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Keadaan sarana dan prasarana**  
**Kelurahan Tellumpanua**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Mesjid	5 Buah	Ada
2.	Musholah	1 Buah	Ada
3.	SD	2 Buah	Ada
4.	Puskesmas	1 Buah	Ada
5.	Kantor Lurah	1 Buah	Ada
6.	Pasar	1 Buah	Ada

*Sumber Data : Kantor Kelurahan Tellumpanua*

#### 4. Keadaan Penduduk

Penduduk Kelurahan Tellumpanua berjumlah 4.281 Jiwa. Untuk lebih akuratnya kondisi sumber daya manusia (SDM), potensi yang dimiliki, dan mengenai lebih lanjut berhubungan dengan profil Kelurahan Tellumpanua dapat dilihat melalui beberapa tabel berikut ini :

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk**  
**Kelurahan Tellumpanua**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-laki	2.083
2.	Perempuan	2.198

*Sumber Data : Kantor Kelurahan Tellumpanua*

**Tabel 3**  
**Jumlah Tingkat Pendidikan**  
**Kelurahan Tellumpanua**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tidak Tamat SD	1091
2.	SD Sedearajat	568
3.	SMP Sederajat	696
4.	SMA Sederajat	1607
5.	Universitas	319

*Sumber Data : Kantor Kelurahan Tellumpanua*

**Tabel 4**  
**Mata Pecaharian Penduduk**  
**Kelurahan Tellumpanua**

<b>No.</b>	<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	PNS	155 Orang
2.	POLRI	8 Orang
3.	TNI	5 Orang
4.	Petani	1890 Orang
5.	Tukang Batu	110 Orang
6.	Wiraswasta	29 Orang


*Sumber Data : Kantor Kelurahan Tellumpanua*

**Tabel 5**  
**Keadaan Agama**  
**Kelurahan Tellumpanua**

<b>No.</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	4256
2	Kristen	23
3	Hindu	2
4	Budha	-

*Sumber Data : Kantor Kelurahan Tellumpanua*

**Struktur Organisasi  
Kelurahan Tellumpanua  
Kecamatan Suppa**



***B. Proses Pelaksanaan Adat Perjodohan***

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah dengan adanya keterlibatan pihak ketiga.<sup>1</sup> Adat perjodohan yang terjadi di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dilatar belakangi oleh keluarga yang ingin menjaga nasabnya, hartanya dan keadaan sosial di daerah tersebut. Dulunya Kelurahan Tellumpanua diketahui atau di cap sebagai Kelurahan yang masyarakatnya sangat banyak melakukan perilaku

<sup>1</sup>Wawancara langsung dengan Abd. Samad selaku Tokoh Adat, (Senin, tanggal 27 Mei 2019, dikediaman beliau).

menyimpang baik itu pencurian, mabuk-mabukkan, pergaulan bebas dan perkelahian. Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Abd. Samad selaku tokoh adat sebagai berikut :

“Perjodohan ini ya sudah lama sekali adanya didaerah sini dan perjodohan dulu dan sekarang sudah mengalami perubahan. Dulu perjodohan dilakukan secara paksa, pokoknya nanti bersanding di pelaminan baru bisa bertatap muka, saya saja mengalami yang namanya perjodohan model begini tetapi sekarang sudah jarang sekali ada kasus seperti ini dan orangtua disini menjodohkan anaknya tidak seperti zaman dahulu yang melakukannya dengan paksa. Orang-orang disini kebanyakan menjodohkan anaknya karena mereka tidak mau nasabnya hilang, ada juga supaya harta keluarga mereka hanya disitu situ saja, ada juga karena faktor ekonomi, dan juga untuk menjaga kemurnian adat istiadat di daerah sini serta memang karena kondisi lingkungan disini. Banyak sekali anak muda disini yang *lausalah* (salah jalan/tidak benar/nakal), ada yang suka berkelahi, mabuk-mabukkan, dan pergaulan bebas.”<sup>2</sup>

Berdasarkan alasan itu orangtua disana menjodohkan anaknya agar anak mereka mendapatkan jodoh yang baik dan tidak akan memberikan hak kepada anaknya mencari jodohnya sendiri.

A. Dari hasil wawancara dan pengumpulan data terhadap 10 informan penelitian proses perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dapat dilihat dari beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. *Mattiro* artinya melihat dan memantau. Istilah ini dahulu dipakai apabila seseorang hendak masuk ditempat yang sepi ataupun hutan. Maksudnya ialah melihat atau memantau apabila ada kemungkinan untuk melanjutkan lamaran atau tidak, maksudnya ialah

---

<sup>2</sup>Wawancara langsung Abd. Samad selaku Tokoh Adat, (Selasa tanggal 28 Mei 2019, dikediaman beliau)

melihat/memantau calon yang hendak dijodohkan dengan anaknya apakah sudah beristeri/bersuami ataupun sudah dipinang. Tahap ini dilakukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi biasanya tahap ini tidak ditempuh karena memang orangtua dari kedua belah pihak biasanya sudah saling kenal ataupun berkeluarga dan mengenali calon pria/wanita yang hendak dijodohkan.

2. *Mapessek-pessek* artinya mencari informasi dari pihak yang hendak dijodohkan baik itu pekerjaan, keturunan, maupun kebiasaan. Tahap ini wajib dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengetahui segala sesuatu tentang keidupan yang ada pada pria/wanita yang hendak dijodohkan.
3. *Mammanu'-manu'* adalah suatu cara untuk bernegosiasi agar pelamaran berjalan dengan lancar dan tahap ini hanya dilakukan pihak pria. Untuk itu, diutuslah orang yang dipercaya untuk mengadakan penyelidikan dengan cara mendekati keluarga gadis secara langsung atau bisa dikatakan negosiasi. Tahap ini dilakukan orangtua pada zaman dahulu dan orangtua sekarang yang masih melakukan ini karena tindakan rasional, orangtua masih tetap mempertahankan tahapan ini karena takut sebelum dicari tahu sudah ada yang punya atau belum, dan pihak perempuan mau menerima atau tidak, kalau pihak perempuan menolak maka keluarga pria akan merasa dipermalukan dan untuk menghindari peristiwa itu. Maka tahapan ini masih dilakukan oleh orangtua yang menjodohkan anaknya. Dalam tahap ini biasanya diadakan pertemuan

dirumah pihak perempuan dan membahas tentang lamaran kepada pihak perempuan. Setelah itu pihak perempuan akan memberi tahu kepada anaknya bahwa akan ada yang ingin melamarnya. Dan pihak perempuan akan membicarakan hal tersebut dengan keluarganya maupun dengan anak yang akan dijodohkan tersebut. Orang tua memberi tahu kepada anaknya bahwa ada lamaran untuk anaknya, akan tetapi reaksi tiap anak berbeda-beda ada yang langsung menolak dan ada juga yang meminta waktu untuk lebih kenal dan dekat dengan calon pasangan hidupnya nanti, kalau anak merasa cocok maka akan dilanjutkan, kalau tidak cocok maka tidak dilanjutkan.

4. Apabila pihak perempuan menerima *manu'-manu'* /negosiasi dilakukanlah *Massuro* atau pihak laki-laki melakukan lamaran secara resmi sesuai adat Bugis dan melakukan prosesi perkawinan.<sup>3</sup>

#### B. Pandangan dan alasan anak menerima perjodohan.

Anak yang dijodohkan oleh orang tuanya mempunyai pandangan dan alasan menerima perjodohan ini. Pandangan dan alasan mereka berbeda. Informan Syaifuddin, Sukmawati, Suherni, Satiha, Takka, Abd. Samad, Rahmatia walaupun mereka menerima perjodohan yang dilakukan orangtuanya. Sebagaimana dikatakan Syaifuddin :

“Saya setuju apabila dalam perjodohan tidak ada pemaksaan dan kekerasan. Paksaan yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup>Wawancara langsung dengan Mustaking selaku Ketua adat, (Selasa tanggal 28 Mei 2019, dikediaman beliau).

orangtua terhadap anaknya yang tidak mau dijodohkan, tetapi mau tidak mau harus mau.”<sup>4</sup>

Pandangan Sukmawati :

“Dulu saya waktu dijodohkan menentang keras dan tidak mau tetapi ya karena ancaman dan desakan orangtua ya beginilah ... harus mau, dan yang paling saya tidak suka apabila ada masalah keluarga antara saya dengan suamiku, orangtua juga ikut campur dalam masalah, dan sekarang apa? Saya sekarang cerai dengan suamiku setelah menikah. Padahal menurutku perjodohan itu tidak harus dengan cara pemaksaan, harusnya dari kemauan anak itu sendiri.”<sup>5</sup>

Pandangan diatas berbeda dengan Suherni :

“Alasan saya menerima untuk dijodohkan karena orangtua lebih tau mana yang terbaik untuk anaknya. Karena sudah mengenal keluarga pihak laki-laki. Karena orangtua menginginkan anak menikah hanya satu kali dalam kehidupan mereka kecuali ada sebab khusus yaitu kematian dini. Orangtua tidak mungkin memilhkan jodoh yang buruk terhadap anaknya sendiri. Salah satu faktor orangtua menjodohkan anaknya karena takut anaknya kalau memilih jodoh sendiri kurang tepat, dan tidak sesuai perilakunya pada keluarga yang nantinya akan menimbulkan masalah bagi anaknya dan keluarganya. Dan anak setuju dengan perjodohan ini merupakan bakti anak untuk membalas jasa orangtua yang selama ini telah merawat dan membesarkan anaknya. Dan ini salah satunya alasan agar anak dapat membalas jasa orangtua walaupun jasa orangtua itu tidak dapat dibalas dengan apapun. Sampai sekarang saya juga merasa bahagia karena mudah bagi saya dalam memenuhi tuntutan ini itu dalam berkeluarga karena memang kami yang dijodohkan kena keluarga dan saling mengetahui karakter masing-masing”<sup>6</sup>

Pandangan Satiha hampir dengan Suherni yaitu :

“Menurut saya dijodohkan tidak masalah, kan memang ini bukti bahwa kita anak yang taat kepada orangtua”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara langsung dengan Syaifuddin, (Selasa tanggal 4 Juni 2019, dikediaman beliau).

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Sukmawati, (Selasa tanggal 4 Juni 2019, dikediaman beliau).

<sup>6</sup>Wawancara langsung dengan Suherni, (Selasa tanggal 4 Juni 2019, dikediaman beliau).

<sup>7</sup>Wawancara langsung dengan Satiha, (Kamis, tanggal 30 Mei 2019, dikediaman beliau).

Pandangan Takka selaku Tokoh adat sekaligus orangtua yang menjodohkan anaknya :

“Saya dulu menolak dijodohkan dan hampir melarikan diri dari kampung ini tetapi kakak saya memberi masukan dan membujuk saya agar mau, dan katanya nanti orangtua kita *massiri*/malu kalau saya tidak mau dijodohkan, karena memang perjodohan ini sudah direncanakan jauh jauh hari”<sup>8</sup>

Tetapi pandangan diatas berbeda dengan Samad dan Rahmatia, menurut mereka :

“Kami menerima perjodohan karena memang kami sudah saling kenal dan masih ada ikatan keluarga, kami sydah saling kenal satu sama lain baik dari pribadi maupun sampai ke keluarga dan memang kami juga saling suka”<sup>9</sup>

#### C. Pandangan orangtua dan alasannya melakukan perjodohan.

Menurut Abd. Samad selaku Tokoh adat sekaligus orangtua yang menjodohkan anaknya : alasannya melakukan perjodohan terhadap anaknya ialah menjodohkan anaknya kerana merasa khawatir melihat pergaulan anak muda pada zaman sekarang yang begitu bebas. Ketika Abd. Samad melihat anaknya sudah mulai bertingkah agak liar, seperti sering keluar malam tanpa izin dan sudah mulai berpacaran. Maka untuk mengelakkan hal tersebut anaknya pun dikahwinkan segera dengan pilihan orang tua. Kata Abd. Samad “Saya menjodohkan puteri saya, karena melihat pergaulan anak muda sekarang yang begitu bebas, daripada anak saya terjerumus, lebih baik saya mencarikan jodoh untuknya dan mengawinkan dia segera dan agar anak dapat hidup bahagia dan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah warrahma*. Menurutny orangtua secara

---

<sup>8</sup>Wawancara langsung dengan Takka, (Kamis, tanggal 30 Mei 2019, dikediaman beliau).

<sup>9</sup>Wawancara langsung dengan Rahmatia, (Senin, tanggal 27 Mei 2019, dikediaman beliau).

umum tidak mungkin menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang *lausalah* (tidak benar) dan orangtua pasti memilihkan jodoh yang terbaik buat anaknya. Dan kebanyakan orangtua disini kata Abd. Samad mereka memilih jodoh buat anaknya kelak sesuai dengan bibit, bebet dan bobot. Maksudnya ialah orangtua melihat status keluarga yang hendak dijodohkan baik itu dari keturunannya maupun kekayaannya.<sup>10</sup>

Menurut Satiha selaku orangtua yang menjodohkan anaknya, alasan orangtua melakukan perjodohan itu bermacam-macam. Mulai dari untuk menjaga nasab, harta, melindungi anak dari pasangan yang salah dan bermacam-macam. Akan tetapi Satiha berpendapat bahwa perjodohan itu baik.<sup>11</sup>

Adapun menurut Rahmatia selaku orangtua yang menjodohkan anaknya :

“Saya menjodohkan anak saya karena ingin tetap menjaga kemurnian keturunan. Apabila si anak berkahwin bukan dari kalangan mereka (misalnya dari suku lain) maka keturunannya sudah tidak dianggap lagi murni suku Bugis. Maka dari itulah menjodohkan anak dengan yang masih memiliki hubungan keluarga dilakukan orang tua, dari pada kelak si anak memilih sendiri calon pendampingnya dan agar lebih mudah berkomunikasi sehari-hari”.<sup>12</sup>

Adapun menurut Takka selaku Tokoh adat sekaligus orangtua yang menjodohkan anaknya :

“Kalau pendapat pribadi menjodohkan anak saya dengan anak saudara sepupu saya sendiri, karena menimbang agar harta yang dimiliki kelak akan diwariskan kepada anaknya, dan saya tidak ingin harta yang saya punya jatuh ke tangan orang lain. Maka dari itu agar harta tersebut tidak jatuh ketangan orang lain, maka dari itu saya menjodohkan anak saya

---

<sup>10</sup>Wawancara langsung dengan Abd. Samad selaku Tokoh Adat, (Senin, tanggal 27 Mei 2019, kediaman beliau).

<sup>11</sup>Wawancara langsung dengan Satiha, (Kamis, tanggal 30 Mei 2019, kediaman beliau).

<sup>12</sup>Wawancara langsung dengan Rahmatia, (Senin, tanggal 27 Mei 2019, kediaman beliau)

dengan anak saudara sepupu saya. Jadi kelak harta yang akan diwariskannya itu tetap dinikmati dari kalangan kami juga”.<sup>13</sup>

#### D. Perubahan perjodohan adat Bugis sekarang dengan zaman dahulu.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar, adat perjodohan ini terdapat perubahan yang dilakukan orang tua dalam melakukan perjodohan sesama suku bugis. Dari penuturan informan dapat diketahui bahwa telah ada perubahan dalam melakukan proses perjodohan adat Bugis sebagaimana dikatakan Ahmad Sahid selaku Tokoh Agama :

“Sekarang itu perjodohan adat Bugis dilakukakan orangtua dengan cara memberi tahu anaknya terlebih dahulu jikalau ada yang ingin melamarnya dan anak diminta atas persetujuannya. Ketika anaknya tidak mau orang tua akan membujuk anaknya begitu juga sebaliknya sebelum dilamar pihak perempuan orangtua juga membujuk anaknya untuk mau dinikahkan. Takutnya apabila orangtua menerima lamaran pihak laki-laki, orangtua baru memberi tahunya dan anaknya menolak, maka orangtua yang menanggung malu dan begitu juga sebaliknya”.<sup>14</sup>

Akan tetapi pada zaman dahulu, orang-orang Bugis menjodohkan anaknya, orangtua tidak memberi tahukan anaknya kalau dia sudah dijodohkan atau sudah menerima lamaran pihak laki-laki. Orangtua memberi tahukan anaknya ketika sudah dekat hari pernikahannya dan anak baru melihat pasangannya pada saat duduk bersanding. Sebagaimana dikatakan Takka selaku Tokoh adat sekaligus orangtua yang menjodohkan anaknya :

“Kalau melihat zaman dulu itu tentang perjodohan adat Bugis dan keasliannya mungkin banyak orang sekarang yang tidak akan

---

<sup>13</sup>Wawancara langsung dengan Takka, (Kamis, tanggal 30 Mei 2019, kediaman beliau).

<sup>14</sup>Wawancara langsung dengan Ahmad Sahid selaku Tokoh Agama, (Rabu tanggal 29 Mei 2019, kediaman beliau)

menerimanya. Dulu itu perjodohan adat Bugis ini dilakukan dengan cara paksa, pokoknya anaknya harus mau menerima tanpa alasan apapun, dan proses pelaksanaan perjodohan adat Bugis dulu hanya sebatas melakukan *manu'-manu'* atau mencari tahu latar belakang keluarganya dan setelah itu secepat-cepatnya melakukan pernikahan.”<sup>15</sup>

Dari penuturan informan di atas kita dapat mengetahui bahwa perjodohan adat Bugis sekarang tidak bersifat memaksa dan meminta izin anak yang hendak dijodohkan dahulu dan perjodohan adat Bugis dulu dilakukan dengan cara memaksa dan tidak meminta persetujuan anak yang hendak dijodohkan.<sup>16</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahawa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan karena dijodohkan adalah :

- a. Untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun.
- b. Untuk mempertahankan hubungan nasab (keturunan), dan lebih mempererat hubungan kekeluargaan.
- c. Pertimbangan harta, yaitu harta keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain. Maksud orang lain disini adalah menantu yang bukan dari kalangan mereka (Bugis).
- d. Orang tua beranggapan bahawa pilihannya (orang yang dijodohkan dengan si anak) adalah yang terbaik buat si anak.
- e. Pendidikan yang masih rendah

---

<sup>15</sup>Wawancara langsung dengan Takka, (Kamis, tanggal 30 Mei 2019, dikediaman beliau).

<sup>16</sup>Wawancara langsung dengan Ahmad Sahid selaku Tokoh Agama, (Rabu tanggal 29 Mei 2019, dikediaman beliau)

f. Adanya kebimbangan orang tua melihat pergaulan pemuda pemudi pada zaman sekarang yang begitu bebas.

g. Si anak tidak ingin mengecewakan orang tua/keluarga yang telah menjodohkan dirinya, walaupun pada mulanya mereka menolak.

E. Dampak positif perkawinan karena dijodohkan :

a. Baiknya perjodohan itu terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga pihak masing-masing sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain kerana sudah saling mengetahui antara satu sama lain.

b. Ikatan nasab akan lebih menguatkan diantara kerabat yang bersangkutan, dan hal itu akan membantu dalam hubungan silaturahmi yang sangat dituntut dalam Islam.

c. Secara umumnya perjodohan itu terjadi antara kerabat dekat sehingga kerabat itu lebih mudah memenuhi tuntutan awal perkawinan dan keperluan-keperluan lain.

d. Apabila timbul masalah dalam perkawinan, maka pihak keluarga akan segera membantu.

F. Dampak negatif perkawinan karena dijodohkan :

a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Padahal dalam membina sebuah rumah tangga harus ada rasa cinta sebagai pengukuh dan tegaknya rumah tangga tersebut.

b. Perkawinan yang terjadi karena dijodohkan bukanlah atas kehendak si anak, sehingga si anak merasa kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya (isteri/suaminya).

c. Selain itu, ketidakharmonisan juga akan memberi kesan terhadap hubungan antara anak dan orang tua/keluarga kerana ada rasa ketidaksetiaan anak kepada orang tuanya kerana telah dijodohkan, sehingga si anak sering berkata kepada orang tuanya :

- Ini semua kerana ibu dan bapak yang telah mengawinkan saya dengan orang yang tidak saya cintai.

- Kalaulah kalian tidak menjodohkan saya dengan dia, tentu saya tidak mengalami nasib sial seperti ini.

- Jangan salahkan saya jika rumah tangga saya sering dilanda konflik.

d. Pihak keluarga (orang tua) selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, padahal si anak ingin memiliki kehidupan peribadi sendiri antara dirinya dan suami/isteri.

e. Apabila selalu terjadi pertengkaran, maka tidak jarang perkawinan tersebut akan berakhir dengan perceraian.

f. Apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak akan membawa kepada ketidakharmonisan, walaupun mereka masih kerabat dekat.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perjodohan***

Kehadiran agama Islam yang dibawah nabi Muhammad saw. Diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejaterah lahir dan batin. Didalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia

itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>17</sup>

Islam datang dengan seperangkat norma *Syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah swt dan rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *Syara'*.<sup>18</sup>

Ketegasan islam menolak segala perbuatan yang akan dapat merusak iman yang didasarkan kepada pandangan, bahwa iman adalah dasar pondasi beragama. Oleh karena itu jelaslah bahwa perbuatan manusia tidak hanya mempengaruhi keimanan, tetapi sekaligus akan mempengaruhi amal perbuatan dan ibadah. Manusia masih mempercayai bahwa yang kuasa dan maha tahu tidak hanya Allah yang maha esa, berarti iman telah dirusak dengan perkataan atau perbuatannya sendiri.

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, Alquran dan hadis, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kehidupan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik,

---

<sup>17</sup>Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 416.

mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya.<sup>19</sup>

Pada dasarnya manusia dari sejak lahir berada pada fitrahnya yaitu, bertauhid. Namun sesuai perkembangan lingkungan dan orang tuanyalah yang menentukan selanjutnya. Baik orang yang beriman namun tanpa didasari pengetahuan yang memadai. Mereka beribadah namun ada saja yang masih menyimpang dari ketauhidannya. Apalagi mereka yang berada dipenjuru kampung yang masih kurang pemahaman dan tetap melaksanakan kebiasaan dari turun-temurun tanpa mengetahui dampak dari pelaksanaan adat tersebut seperti dikatakan dalam firman Allah swt :

وَلَا ضَلَالَتَهُمْ وَلَا مَنِيئَهُمْ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ آذَانَ الْعِبَادِ لِأَمْرِهِمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ط

Terjemahnya :

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S An-Nisa : 119).<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Abuddin, *Metode Studi Islam*, 2.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 137..

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa perbuatan dari apa yang merubah dari apa yang diberikan oleh Allah sangatlah dilarang karena sama halnya dengan mengikuti perintah setan.

Soal memilih jodoh dan perjodohan, secara jelas Islam telah mengatur tentang memilih jodoh dan perjodohan atau *taaruf*. Memilih jodoh sesuai dengan hadis Nabi saw yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - عَنْهُ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ بِذَلِكَ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah – rhadiyallahu anhu – dari Nabi Muhammad saw, beliau berkata: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka kau akan beruntung”. (HR. Bukhori-Muslim).<sup>21</sup>

Dan soal perjodohan yaitu dengan meminta izin dari mempelai wanita. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dengan persetujuan dari mempelai wanita.

Perjodohan oleh orang tua untuk anaknya adalah hanya salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurut mereka dianggap cocok. Namun, pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anak.

---

<sup>21</sup>Shohih Bukhari, *Kutbus As-Sittah*, (Riyadh, Darus As-Salam, 2008), 440.

Sehingga, boleh-boleh saja orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang diinginkan, tapi hendaknya tetap harus meminta izin dan persetujuan dari anak, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing, bukan keterpaksaan.

Dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon istri. Wajib bagi wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada si calon istri, dan mengetahui kerelaannya sebelum dilakukan aqad nikah. Sesuai hadis Nabi yaitu :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ  
إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تُسْكَتَ

Artinya :

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta persetujuannya. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta ijinnya.” Para Shahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah ijinnya?” Beliau menjawab, “Jika ia diam saja.” (HR. Bukhori-Muslim).<sup>22</sup>

Hadis diatas menerangkan bahwa orang-orang yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta

---

<sup>22</sup>Ibid, 451.

pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum perjodohan dalam adat perjodohan tidak mengapa dilakukan, karena tidak bertentangan dan menyimpang dari hukum Islam.

Jika dilihat dari ketentuan *fiqh* dapatlah dilihat sebagai berikut :

Artinya :

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”<sup>23</sup>

Kaidah *ushul fiqh* di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan hukum-hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menemukan hukum melalui adat kebiasaan. Artinya adat dapat diterima menjadi sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadis.

Sebagaimana kaidah di atas bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam menjodohkan anaknya mendapat pengakuan *syara'*. Artinya kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat dalam melakukan perjodohan tersebut, yang mana proses menjodohkan dan caranya yang bersifat tidak memaksa dan sesuai syariat Islam.

---

<sup>23</sup>T.M. Hasbi, *Pengantar hukum Islam*, 18.

Sumber kaidah tersebut berdasarkan riwayat Imam Ahmad bahwa

Rasulullah saw bersabda :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan” (HR Ahmad).

Secara jelas, hadis ini menegaskan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu permasalahan yang dihadapi, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah swt. Melihat dari bentuk pemikiran ini, maka praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dinyatakan tidak melanggar syariat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dilatarbelakangi oleh keadaan sosial dan untuk menjaga nasab, harta keluarga, dan orangtua ingin mencarikan anaknya jodoh yang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga serta ketidakpercayaan orangtua terhadap anaknya yang hendak mencari jodohnya sendiri. Fenomena adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sudah mengalami perubahan, yang mana dulunya bersifat menekan dan memaksa sekarang dilakukan atas izin anak dan hanya sedikit orang sekarang yang mengalami perjodohan secara zaman dahulu. Adapun proses perjodohnya ialah (1). *Mattiro*, (2). *Mapessek-pessek*, (3). *Mammanu'-manu'* (4). *Massuro*. Dan alasan anak menerima perjodohan bermacam macam, mulai karena ingin berbakti terhadap orangtuanya dan percaya bahwa orangtuanya pasti memilihkan jodoh terbaik buatnya, karena biar menolak, mau tidak mau harus mau, serta sudah saling kenal satu sama lain dan memang memiliki rasa. Dan alasan orangtua menjodohkan bermacam-macam mulai dari karena menjaga adat istiadat, menjaga anaknya dari

pergaulan bebas, menjaga nasab, memelihara harta agar hanya diwariskan digaris keturunannya dan agar anaknya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Kesan perkawinan karena dijodohkan dalam masyarakat Bugis dapat dilihat dari dua segi yaitu positif dan negatif. Dari hasil kajian penulis di lapangan bahwa terdapat akibat negatif dan akibat positif dari perjodohan adat Bugis. Adapun akibat positifnya ialah perkawinan itu biasanya terjadi karena pihak keluarga sudah saling mengenali dan bergaul sehingga sudah tidak sulit lagi untuk penyesuaian, ikatan nasab akan lebih kuat lagi, dan apabila terjadi pergaduhan antara suami isteri tersebut maka pihak keluarga akan segera membantu. Sementara itu kesan negatifnya adalah tidak ada rasa cinta dan kasih di antara keduanya, si anak akan merasa kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya (isteri/suami), menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pihak keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga si anak, dan yang lebih buruk lagi membawa kepada terjadinya perceraian. Padahal perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah adalah talak.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sesuai dengan hukum Islam karena dalam adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menjalankan perintah Rasul dalam menjodohkan dan memilih jodoh yang baik

dengan cara yang tidak memaksa dan sesuai hadis Nabi saw telah mengatakan bahwa dalam memilih jodoh itu hendaklah berdasarkan agama.

### ***B. Saran-saran***

Dari pembahasan tersebut, penyusun mencoba memberikan saran dan kritik yang konstruktif atas Adat perijodohan masyarakat Bugis ditinjau dari hukum Islam (studi kasus pada Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang) di antaranya :

1. Dalam pelaksanaan adat perijodohan hendaknya masyarakat Bugis Kelurahan Tellumpanua memperhatikan konsep perijodohan dalam Islam agar dapat tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Agar terjaganya adat perijodohan ini dari pengaruh budaya luar yang bukan milik masyarakat suku Bugis yang ada di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Maka hal tersebut sangat dibutuhkan keterlibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintahan daerah utama pemerintahan untuk melestarikan aset budaya ini serta mampu memberi kritik terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang dianut oleh kalangan suku Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Harramain.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda, 1994.
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Ed. 6. Cet. 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali, Zainudin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anhari, Maskur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV. Smart, 2008.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek*. Ed. Revisi V, Cet, XII; jakarta: 2002.
- Ash-Shiediqie, T.M. Hasbi. *Pengantar hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Bintang Pelajar, 1998.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutamaan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Bassam, Abdullah Alu. *FIKIH HADITS BUKHARI-MUSLIM*. Cet. 1; Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Budi, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. I; Surabaya: Air Langga University Press, 2001.
- Danim, Sudarmin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra. 1989.
- Desi, Bella. "Makalah Ushul Fiqh Tentang 'Urf'" <https://belladesy05.wordpress.com/makalah-ushul-fiqh-tentang-urf/>. (9 Februari 2019).
- Djaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.




- Djalil, Basiq. *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Goyo*. Jakarta: Qolbun Salim, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Ed. 1. Cet. 4; Jakarta. 2011.
- Eliza, Mona. *Pelanggaran terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009.
- Fhatoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. AsdiMahastya, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Insumar, Payogo Kuncoro. "Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 6 No. 2, 2017.
- Islam, Dalami. (<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-dijodohkan-dalam-islam> diakses pada 29 Juni 2019)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 2003.
- Kurniawan, Alhafiz. <http://www.muslimmedianews.com/2013/09/perjodohan-dalam-islam.html> (18 April 2019).
- Lagousi, Kulla. *Adat Perkawinan Masyarakat Bugis*. Makassar: CV.Telaga Zam, 2008.
- Muhammad Husain Fadhlullah, Sayyid. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basri Tama, 2000.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukri, Ghazali. *Panduan Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Nasution, Amir Taat. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam, Tuntutan Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Purwaka, Tommy Henra, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007.

- Sidik, Ahmad, "Relevansi Implementasi Berbakti Kepada Orang Tua dengan Perjudohan yang Dipaksa." *Maju'ah: Jurnal Fakultas Syariah*. Vol. 1 No. 1, Juni 2016.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Skripsi Dedi Muhadi, NIM: 1111044200012. *Tradisi Perjudohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Skripsi Rifi Hamdani, NIM: 09520011. *Tradisi Perjudohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Skripsi Syahril Akbar, NIM: 10400113034. *Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2017.
- Subekti dan R. Tjirosudibyo. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Subranto, J. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. Ed. III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981.
- Sudayat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cet. 5, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syukur, Sarmin. *Sumber Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Wikipedia. "Pengertian Perjudohan" <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudohan>. (9 Februari 2019).
- Wingjodipoero, Sorejo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Al-Ashodiq. *Membangun Keluarga Humanis*. Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Zuhaily, Muhammad. *FIQIH MUNAKAHAT*. Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah Kelurahan Tellumpanua?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya adat perjodohan?
3. Bagaimana proses pelaksanaan adat perjodohan?
4. Apa alasan anak menerima perjodohan?
5. Apa alasan orangtua menjodohkan anaknya?
6. Apa maksud dan tujuan dari perjodohan?
7. Dampak apa saja yang dirasakan setelah dijodohkan?
8. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat perjodohan ini?

### DAFTAR INFORMAN

NO	NARASUMBER	KETERANGAN	TID
1.	HJ. SUKMAWATI, SE	Masyarakat	
2.	H. Abd. Samad	Masyarakat	
3.	Hj. Rahmatia	Masyarakat	
4.	SUARDI SUAIB,	Kepala Seksi Pemerintahan	
5.	MUSTAKING	Ketua Adat	
6.	SATIHA	Masyarakat	
7.	TAKKA	Tokoh Adat	
8.	SYAIFUDDIN	Masyarakat	
9.	SUHERNI	Masyarakat	
10.	AHMAD SAHID	Tokoh Agama	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
KELURAHAN TELLUMPANUA**

Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SKP/133/TP/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua menerangkan dengan sebenarnya :

N a m a : PRIAGUNG SUKRI  
Tempat/Tg.l Lahir : Palu, 14 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Diponegoro No 104

Yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian di Lingkungan Lappa-Lappae Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 25 Mei 2019 s/d 10 Juni 2019 dengan judul " ADAT PERJODOHAN MASYARAKAT BUGIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS KFLURAHAN TELLUMPANUA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG ) ".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Lappa-Lappae, 10 Juni 2019



**KEPALA KURAH**  
Kasubintahan & Trantib

**H. ARDI SUAIB, SE**

Pangkat : Penata

NIP : 19691004 200701 1 023

## DOKUMENTASI



Foto bersama Lurah Tellumpanua



Foto bersama kepala seksi pemerintahan Kelurahan Tellumpanua



Foto struktur pemerintahan Kelurahan Tellumpanua



Foto bersama masyarakat yang menjodohkan anaknya dan dijodohkan orangtua di Kelurahan Tellumpanua



Foto bersama masyarakat yang dijodohkan orangtua di Kelurahan Tellumpanua



Foto bersama masyarakat yang menjodohkan anaknya dan dijodohkan orangtua di Kelurahan Tellumpanua



Foto bersama Tokoh Adat Kelurahan Tellumpanua



Foto Bersama Tokoh Agama Kelurahan Tellumpanua



Foto didepan kantor Kelurahan Tellumpanua

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama : Priagung Sukri  
TTL : Palu, 14 Februari 1998  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Sukri Nosi  
Nama Ibu : Hendralita  
Alamat : Jl. Diponegoro, No. 104

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Bumi Bahari 2009
2. Sekolah Menengah Pertama 2012
3. Sekolah Menengah Atas 2015

### C. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Prof Dr. Rusli, M.Soc.Sc
2. Dosen Pembimbing I : Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
3. Dosen Pembimbing II : Drs. H. Suhri Hanafi, M.H